



Volume 8 Nomor 2, Desember 2024

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v8i2.1551>

Peran *Financial Technology* (Fintech) Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: Analisis Perspektif Ekonomi Islam

Edi Supriadi

STAI Al- Ruzhan Tasikmalaya

Jl. Raya Manonjaya-Cineam No.16, Cilangkap, Kec. Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46197, Indonesia

edyuslomdas@gmail.com

ABSTRAK

Di tengah perkembangan teknologi digital, *Financial Technology* (Fintech) Syariah hadir sebagai solusi alternatif yang tidak hanya menawarkan efisiensi layanan, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, keadilan distributif, dan etika transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) konsep inklusi keuangan dalam ekonomi konvensional dan Islam; (2) perkembangan dan karakteristik Fintech Syariah di Indonesia; (3) prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti *maqashid al-shariah*, keadilan distributif, dan etika transaksi; serta (4) kebijakan dan regulasi yang memengaruhi ekosistem Fintech Syariah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis tematik terhadap literatur akademik dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fintech Syariah memiliki potensi besar dalam memperluas akses keuangan secara adil dan halal, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dan nilai-nilai Islam, Fintech Syariah mampu menjembatani kesenjangan ekonomi sekaligus memperkuat literasi keuangan syariah. Namun, tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah dan belum optimalnya regulasi khusus masih perlu diatasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem Fintech Syariah yang inklusif, etis, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan model inklusi keuangan berbasis nilai, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi umat.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, Ekonomi Islam, Maqashid Syariah.

ABSTRACT

Amidst the development of digital technology, Sharia Financial Technology (Fintech) has emerged as an alternative solution that not only offers service efficiency but also ensures compliance with Islamic economic principles such as the prohibition of usury, distributive justice, and transaction ethics. This study aims to determine: (1) the concept of financial inclusion in conventional and Islamic economics; (2) the development and characteristics of Sharia Fintech in Indonesia; (3) Islamic economic principles such as maqashid al-shariah, distributive justice, and transaction ethics; and (4) policies and regulations that affect the Sharia Fintech ecosystem. The method used is a literature study with thematic analysis of academic literature and related regulations. The results show that Sharia Fintech has great potential in expanding fair and halal financial access, especially for groups of people who are not yet served by the conventional financial system. By integrating digital technology and Islamic values, Sharia Fintech is able to bridge the economic gap while strengthening Sharia financial literacy. However, challenges such as low public understanding of Sharia contracts and suboptimal specific regulations still need to be addressed. The implications of this study emphasize the importance of synergy between regulators, industry players, academics, and the community in building an inclusive, ethical, and sustainable Sharia Fintech ecosystem. This study also contributes theoretically to the development of a value-based financial inclusion model and provides a basis for formulating policies that are more responsive to the economic needs of the community.

Keywords: *Sharia Fintech, Financial Inclusion, Islamic Economics, Maqashid Syariah.*

I. PENDAHULUAN

Inklusi keuangan telah menjadi agenda strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan besar, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil, berpenghasilan rendah, dan yang tidak memiliki dokumen legal yang memadai (World Bank, 2024). Ketimpangan ini berdampak langsung pada ketidakmerataan pembangunan dan memperkuat siklus kemiskinan struktural. Oleh karena itu, upaya untuk memperluas inklusi keuangan menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemunculan *Financial Technology* (Fintech) membawa angin segar dalam upaya memperluas akses keuangan. Fintech memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih

cepat, murah, dan mudah diakses (Arner et al., 2015). Di Indonesia, pertumbuhan Fintech sangat pesat, dengan ratusan perusahaan yang bergerak di sektor pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Perkembangan ini menunjukkan potensi besar Fintech dalam menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Namun, di tengah pesatnya perkembangan Fintech, muncul kekhawatiran terkait aspek etika, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam menjadi semakin relevan (Karim, 2010). Di sinilah Fintech Syariah hadir sebagai alternatif yang tidak hanya menawarkan efisiensi teknologi, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), **Volume 8, Nomor 2, Desember 2024**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

Fintech Syariah mengintegrasikan nilai-nilai seperti keadilan, larangan riba, dan transparansi dalam transaksi keuangan (Ascarya, 2020). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan semangat ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial (Chapra, 1992). Dalam konteks inklusi keuangan, Fintech Syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan.

Salah satu bentuk Fintech Syariah yang berkembang di Indonesia adalah platform *peer-to-peer* (P2P) lending berbasis syariah. Platform ini memungkinkan masyarakat untuk saling memberikan pembiayaan dengan skema bagi hasil atau akad murabahah, tanpa melibatkan bunga (Nugroho, 5 C.E.). Selain itu, dompet digital dan sistem pembayaran berbasis syariah juga mulai bermunculan, memberikan kemudahan transaksi sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip halal (Nurul Huda and Muhammad Heykal, 2018).

Peran Fintech Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis. Ia menawarkan model ekonomi alternatif yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial daripada sekadar profit (Siddiqi, 2001). Dalam perspektif ekonomi Islam, inklusi keuangan bukan sekadar akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Antonio, 2001a).

Penelitian ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana Fintech Syariah mampu menjawab tantangan inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kontribusi Fintech Syariah terhadap pembangunan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Fauzi, 2022). Dengan pendekatan analisis ekonomi Islam, penelitian ini akan menelaah

indikator-indikator keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil dalam operasional Fintech Syariah.

Regulasi dan kebijakan pemerintah juga memainkan peran krusial dalam mendukung ekosistem Fintech Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan Fintech yang sehat dan berkelanjutan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dan kebutuhan spesifik Fintech Syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik ekonomi Islam (Lubis, 2021).

Literasi keuangan syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, sehingga belum optimal dalam memanfaatkan layanan Fintech Syariah (Sari, 2020). Dalam konteks ini, edukasi dan sosialisasi menjadi bagian integral dari strategi inklusi keuangan berbasis syariah. Fintech Syariah tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat (Hasan, 2020).

Fintech Syariah juga memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang adil dan transparan, Fintech Syariah dapat membantu masyarakat kecil untuk memulai usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup (Rini, 2021). Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan distribusi kekayaan secara adil dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, Fintech Syariah dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keuangan inklusif. Dengan pendekatan berbasis nilai, Fintech Syariah mampu menjembatani kesenjangan antara sistem keuangan formal dan kebutuhan masyarakat

akar rumput (Prawana, 2024). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan Fintech Syariah sebagai instrumen inklusi keuangan yang etis dan berkeadilan.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator, pelaku industri, dan akademisi dalam merancang strategi pengembangan Fintech Syariah yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Wahyudi et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dan strategis dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai spiritual serta sosial yang dianut oleh mayoritas penduduknya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) konsep inklusi keuangan dalam ekonomi konvensional dan Islam; (2) perkembangan dan karakteristik Fintech Syariah di Indonesia; (3) prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti *maqashid al-shariah*, keadilan distributif, dan etika transaksi; serta (4) kebijakan dan regulasi yang memengaruhi ekosistem Fintech Syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan konsep penting dalam pembangunan ekonomi yang merujuk pada akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang terjangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan. Di Indonesia, tantangan inklusi keuangan masih signifikan, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah dan wilayah terpencil. Indikator utama inklusi keuangan meliputi kepemilikan rekening bank, akses terhadap pembiayaan, serta penggunaan produk keuangan digital (Holle & Manilet, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, inklusi keuangan tidak hanya berorientasi pada akses, tetapi juga pada keadilan dan keberkahan

transaksi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad syariah seperti murabahah dan musyarakah, menjadi landasan dalam membangun sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan (Rofiullah, 2024). Tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan yang merata dan penguatan instrumen redistribusi seperti zakat, infaq, dan wakaf (Wahyuni et al., 2023).

B. Financial Technology (Fintech) Syariah

Financial Technology (Fintech) Syariah hadir sebagai inovasi yang menggabungkan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah, menawarkan layanan keuangan seperti pembiayaan peer-to-peer, crowdfunding, dompet digital, dan digitalisasi zakat atau wakaf (Widya et al., 2024). Karakteristik utama fintech syariah meliputi transparansi transaksi, penggunaan akad yang sesuai syariah, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (Handayani et al., 2024). Dalam konteks inklusi keuangan, fintech syariah berperan penting dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, menyediakan alternatif pembiayaan halal, serta meningkatkan literasi keuangan syariah melalui platform digital (Widya et al., 2024). Namun, tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, kompleksitas regulasi, dan kepercayaan terhadap keamanan platform digital.

C. Integrasi antara fintech syariah dan ekonomi Islam

Integrasi antara fintech syariah dan ekonomi Islam memiliki potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Fintech syariah tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi

juga sarana dakwah ekonomi Islam yang dapat memperluas pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi (Arwani et al., 2024). Sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem digital syariah yang kuat dan berkelanjutan (Norrahman, 2023). Dengan demikian, fintech syariah dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan inklusi keuangan yang tidak hanya luas secara jangkauan, tetapi juga dalam kualitas dan keberpihakan terhadap prinsip keadilan sosial.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yaitu pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur ilmiah, dokumen kebijakan, laporan resmi, serta publikasi akademik yang relevan dengan topik Fintech Syariah dan inklusi keuangan dalam perspektif ekonomi Islam (Ridwan et al., 2021). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam konsep-konsep teoritis, regulasi, dan praktik yang telah terdokumentasi, serta menyusun sintesis kritis terhadap berbagai pandangan dan temuan yang telah ada.

Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber primer dan sekunder yang kredibel, seperti jurnal ilmiah terindeks, buku akademik, laporan lembaga keuangan (OJK, Bank Indonesia), serta publikasi dari institusi riset Islam seperti Islamic Development Bank dan International Institute of Islamic Thought. Fokus utama adalah pada literatur yang membahas: (1) konsep inklusi keuangan dalam ekonomi konvensional dan Islam; (2) perkembangan dan karakteristik Fintech Syariah di Indonesia; (3) prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti *maqashid al-shariah*, keadilan distributif, dan etika transaksi; serta

(4) kebijakan dan regulasi yang memengaruhi ekosistem Fintech Syariah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi penting dari berbagai sumber pustaka, seperti definisi, indikator, dan model operasional Fintech Syariah. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan isu-isu utama yang muncul dalam literatur, seperti tantangan regulasi, literasi keuangan syariah, dan dampak sosial dari Fintech Syariah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam proses analisis, peneliti menggunakan pendekatan evaluatif dan normatif. Evaluatif berarti menilai efektivitas dan kontribusi Fintech Syariah terhadap inklusi keuangan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam literatur, seperti aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberdayaan. Normatif berarti menelaah kesesuaian praktik Fintech Syariah dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.

Untuk menjaga validitas analisis, peneliti melakukan triangulasi sumber pustaka, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur baik yang bersifat teoritis, empiris, maupun kebijakan. Selain itu, peneliti juga melakukan sintesis kritis terhadap perbedaan pandangan dalam literatur, guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.

Dengan metodologi studi pustaka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang kuat dalam pengembangan Fintech Syariah sebagai instrumen inklusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, hasil analisis dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris, serta menjadi

rujukan bagi regulator dan pelaku industri dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih etis dan berkeadilan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Inklusi Keuangan dalam Ekonomi Konvensional dan Islam

Inklusi keuangan dalam ekonomi konvensional didefinisikan sebagai akses yang luas dan setara terhadap layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif (Demirguc-Kunt et al., 2018). Dalam pendekatan ini, indikator utama inklusi keuangan meliputi kepemilikan rekening bank, akses terhadap kredit, dan penggunaan layanan pembayaran digital.

Sementara itu, dalam ekonomi Islam, inklusi keuangan tidak hanya berorientasi pada akses, tetapi juga pada keadilan dan keberkahan transaksi. Sistem keuangan Islam menolak praktik riba, gharar, dan maisir, serta menekankan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial (Chapra, 2016). Inklusi keuangan Islam bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh individu memiliki akses terhadap layanan keuangan yang halal, adil, dan bermanfaat secara sosial. Oleh karena itu, inklusi keuangan dalam ekonomi Islam memiliki dimensi spiritual dan etis yang lebih luas dibandingkan pendekatan konvensional.

B. Perkembangan dan Karakteristik Fintech Syariah di Indonesia

Fintech Syariah di Indonesia mulai berkembang pesat sejak tahun 2017, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai syariat. Platform seperti Ammana, Ethis, dan Kapital Boost menjadi pelopor

dalam menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan wakalah (Ascarya, 2020). Karakteristik utama Fintech Syariah meliputi kepatuhan terhadap prinsip syariah, transparansi akad, dan orientasi sosial.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyelenggara Fintech Syariah terus meningkat, meskipun masih mendominasi sektor *peer-to-peer* lending. Fintech Syariah memiliki potensi besar dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, terutama pelaku UMKM dan masyarakat di daerah terpencil (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Selain itu, Fintech Syariah juga berperan dalam memperkuat literasi keuangan syariah dan membangun ekosistem keuangan digital yang beretika.

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Maqashid al-Syariah, Keadilan Distributif, dan Etika Transaksi

Prinsip *maqashid al-shariah* menjadi landasan normatif dalam pengembangan Fintech Syariah. Tujuan utama *maqashid* adalah menjaga lima aspek kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Dalam konteks keuangan, Fintech Syariah berkontribusi terhadap penjagaan harta (*hifz al-mal*) melalui transaksi yang bebas riba dan transparan, serta terhadap penjagaan akal (*hifz al-aql*) melalui edukasi keuangan yang etis.

Keadilan distributif merupakan prinsip sentral dalam ekonomi Islam, yang menekankan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dan penghindaran akumulasi kekayaan secara eksklusif (Siddiqi, 2004). Fintech Syariah mendukung prinsip ini dengan menyediakan pembiayaan yang inklusif dan berbasis bagi hasil, sehingga mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas.

Etika transaksi dalam ekonomi Islam mencakup kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Setiap akad dalam Fintech Syariah harus dijelaskan secara rinci kepada pengguna, dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (Antonio, 2001b). Dengan demikian, Fintech Syariah tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga instrumen dakwah dan pembangunan moral.

D. Kebijakan dan Regulasi yang Memengaruhi Ekosistem Fintech Syariah

Regulasi menjadi faktor penting dalam keberlanjutan Fintech Syariah. OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang menjadi payung hukum bagi Fintech di Indonesia. Namun, regulasi ini belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik syariah, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih spesifik dan responsif (Lubis, 2021).

Bank Indonesia juga telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yang mendorong digitalisasi keuangan secara inklusif dan aman. Dalam dokumen tersebut, terdapat ruang bagi pengembangan Fintech Syariah, terutama dalam aspek interoperabilitas dan perlindungan konsumen. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan dalam memberikan fatwa terhadap akad-akad yang digunakan dalam Fintech Syariah, sehingga memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Untuk memperkuat ekosistem Fintech Syariah, diperlukan sinergi antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Penguatan literasi, pengawasan syariah, dan inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan pengembangan kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan. Dengan pendekatan yang holistik, Fintech

Syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan inklusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan merupakan konsep multidimensional yang memiliki makna berbeda dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dalam pendekatan konvensional, inklusi keuangan dipandang sebagai perluasan akses terhadap layanan keuangan formal untuk mendorong partisipasi ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, inklusi keuangan tidak hanya berorientasi pada akses, tetapi juga pada keadilan, keberkahan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, inklusi keuangan Islam menggabungkan dimensi material dan spiritual, menjadikannya lebih komprehensif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal. Platform seperti Ammana, Ethis, dan Kapital Boost telah menghadirkan layanan pembiayaan berbasis akad syariah yang lebih transparan dan inklusif. Karakteristik utama Fintech Syariah meliputi kepatuhan terhadap prinsip syariah, orientasi sosial, dan penggunaan teknologi digital untuk efisiensi layanan. Meskipun jumlah penyelenggara Fintech Syariah masih terbatas dibandingkan Fintech konvensional, kontribusinya terhadap inklusi keuangan berbasis nilai sangat signifikan.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti *maqashid al-shariah*, keadilan distributif, dan etika transaksi menjadi fondasi normatif dalam pengembangan Fintech Syariah. *Maqashid al-shariah* memberikan arah bahwa aktivitas ekonomi harus menjaga harta, akal,

dan jiwa manusia, serta mendorong kemaslahatan umum. Keadilan distributif menuntut pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, termasuk layanan keuangan, agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan yang eksklusif. Etika transaksi menekankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap akad. Fintech Syariah, jika dijalankan sesuai prinsip-prinsip ini, dapat menjadi instrumen dakwah sekaligus pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Kebijakan dan regulasi memainkan peran krusial dalam membentuk ekosistem Fintech Syariah yang sehat dan berkelanjutan. Regulasi yang ada, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016, masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik syariah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih spesifik dan responsif terhadap kebutuhan industri Fintech Syariah, termasuk pengawasan syariah, perlindungan konsumen, dan dukungan terhadap inovasi halal. Sinergi antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem Fintech Syariah yang inklusif, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001a). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2001b). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm. *Geo. J. Int'l L.*, 47(1), 1271.
- Arwani, A., Oktaviani, N., & DwiKurniadi, S. (2024). Membangun Ekonomi Berbasis Akhlaq dan Syariah: Tantangan dan Peluang. *Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 58–80.
- Ascarya. (2020). Fintech Syariah: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 89–102.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (1992). *Islam And The Economic Challenge* (Issue 17). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). The Islamic Foundation.
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion And The Fintech Revolution*. World Bank Publications.
- Fauzi, A. (2022). Inklusi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 55–70.
- Handayani, B., Mardiansyah, H., Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., & others. (2024). Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4774–4779.
- Hasan, Z. (2020). Islamic Financial Literacy and Its Role in Enhancing Financial Inclusion. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 1–10.
- Holle, M. H., & Manilet, A. (2023). Indeks Inklusi Keuangan Indonesia (Analisis Kontribusi Sektor Usaha Lembaga Keuangan Mikro). *Jurnal Investasi Islam*, 4(2), 550–569.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajawali Pers.
- Lubis, M. I. (2021). Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 101–115.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan

- Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Nugroho, D. (5 C.E.). Model *Peer-to-peer* Lending Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 1(2021), 33–47.
- Nurul Huda and Muhammad Heykal. (2018). *Ekonomi Islam: Dinamika dan Perkembangannya*. Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Data Statistik Fintech Lending Syariah*. <https://www.ojk.go.id>.
<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Februari-2023.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Data Statistik Fintech Lending*. <https://www.ojk.go.id/>.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech>
- Prawana, I. (2024). Peran Literasi Keuangan dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16–34.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Rini, S. (2021). Fintech Syariah dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 77–90.
- Rofiullah, A. H. (2024). Analisis Implementasi Prinsip Syariah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Lex Economica Journal*, 2(2), 127–141.
- Sari, D. R. (2020). Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Generasi Milenial. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 23–36.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Role of Ethics in Economics*. Islamic Research and Training Institute.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Rethinking Islamic Economics*. Islamic Foundation.
- Wahyudi, I., Qizam, I., Amelia, E., & Yama, I. (2024). Potensi Bisnis Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2024: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(1), 11.
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2652–2666.
- Widya, W., Vidiati, C., & Dpp, G. N. (2024). Inovasi Dan Pengembangan Fintech Syariah Sebagai Solusi Keuangan Modern Yang Berlandaskan Prinsip Syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(7).
- World Bank. (2024). *Financial Inclusion Overview*. <https://www.worldbank.org/>
<https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>.